



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km.5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

NOMOR : 421.3/020.c/Kepkadisdikbud/II/2013

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
SMK BINA SATYA MANDIRI KOTA SUKABUMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan Kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan di SMK Bina Satya Mandiri perlu di keluarkan Ijin Penyelenggaraan dan Operasional dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah daerah propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perubahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
10. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, junto Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2)
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2012 Tanggal 05 Desember 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Yayasan Bina Satya Mandiri Nomor 02/SMK-BSM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 Perihal permohonan untuk Verifikasi Izin Operasional;
 2. Hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi nomor 421.3/190a/Dikmen/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Verifikasi Tim Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Satya Mandiri Pada Yayasan Bina Satya Mandiri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Ijin Penyelenggaraan dan Operasional SMK Bina Satya Mandiri Kota Sukabumi Jl. Jeruk Nyelap No. 07 Telp. (0266) 246520 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Program Keahlian Akomodasi Perhotelan;
- KEDUA** : Pemberian Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut sesuai pada diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan, dan selama sekolah tersebut beroperasi. Sekolah wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui Bidang yang menangani Pendidikan Menengah;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen, Kepala Seksi Manajemen dan Kurikulum pada Bidang Dikmen, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Dikmen, Kepala Seksi Kesiswaan pada Bidang Dikmen, dan kepada Pengawas Pembina, Pengawas Rumpun, dan Pengawas Mata Pelajaran SMK untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 27 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI**


DAS. AYEP SUPRIATNA, MM.
Pembina Tk I

NIP. 19631008 199209 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Walikota Sukabumi
2. Yth Bapak Wakil Walikota Sukabumi
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan)